

Analisis Faktor – Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Tanpa Agunan dan Strategi Penanganannya Bank Muamalat KCP Gresik

Hilda Sanjayawati¹, Andriati Aziizah Syafitri², Yulianti M Manan³

^{1,2,3} Universitas Islam Raden Rahmat, Jawa Timur, Indonesia

Email: Sanjayawatihilda@gmail.com

Abstract

Financing is an activity of Islamic banks in channeling funds to customers who need funds. Financing is very beneficial for Islamic banks, customers and the government. Financing provides the greatest results among other fund disbursements carried out by Islamic banks. Before channeling funds through financing, Islamic banks need to conduct an in-depth financing analysis. The distribution of funds in the form of financing is based on the trust given by the owner of the fund to the use of funds

Keywords: *Financing Factors; Handling Strategies; Bank Muamalat*



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat (Triandaru dan Budisantoso, 2009). Menurut Sultan Remy Sjahdeini (2015) Pertumbuhan dunia perbankan saat ini sangat pesat. Bank-bank baru banyak bermunculan. Dengan semakin banyaknya bank-bank baru tersebut mengakibatkan persaingan antara bank menjadi sangat ketat. Persaingan sangat ketat ini menuntut bank untuk mempertahankan atau menarik nasabah sebanyak mungkin. Berbagai pendekatan dilakukan bank untuk nasabah baik melalui peningkatan sarana dan prasarana, produk maupun pelayanan nasabah. Dengan berbagai fasilitas dan kemudahan yang diberikan bank, nasabah sebagai pengambil keputusan mempunyai banyak pilihan sesuai kebutuhan. Menurut undang-undang Nomor 10 tahun 1998 berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang berdasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian yang dikenal dengan bank syariah. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya berdasarkan dengan syariat-syariat islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat dengan jalan mengembangka kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dengan penyaluran dana. Fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas produk-produk bank syariah, sehingga masih timbul keraguan mengenai prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah ini berbeda dengan sintem perbankan konvensional.

Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga terlihat dengan adanya “Dual Banking System”, yang dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Pembiayaan salah satu produk yang ada di lembaga keuangan mikro syariah, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank ataupun lembaga keuangan mikro seperti BMT, yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga, dalam pelaksanaannya sebagian besar aset dari lembaga keuangan adalah pembiayaan, maka dari itu pembiayaan harus dijaga kualitasnya (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Manajemen pembiayaan adalah pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap penyaluran dana yang dilaukan bank kepada pihak lain dengan melibatkan sumber daya insani (SDI) yang ada. Manajemen pembiayaan yang kuat sangat mendasar bagi kelangsungan hidup dan profitabilitas bank. Terjadi kerugian dalam pembiayaan yang terlihat dari terus meningkatkan jumlah aset yang tidak menghasilkan (tunggakan), di mana menunjukkan manajemen pembiayaan rendah (Danupranata, 2013). Sebagian besar masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketersediaan dana sangatlah dibutuhkan sehingga inilah yang dapat menjadikan masalah bagi setiap orang. Maka dari itu, munculnya jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk menghadapi perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Telah diketahui, pemberian pembiayaan tidak terlepas dengan penyertaan agunan yang harus diberikan oleh anggota atau debitur kepada pemberi pembiayaan atau kreditur. Hal ini yang membuat masyarakat

menengah kebawah tidak mengajukan pembiayaan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya. Mereka lebih memilih untuk meminjam kepada bank keliling atau rentenir yang dalam prakteknya menggunakan porsi bunga yang sangat tinggi. Hadirnya sebuah lembaga keuangan yang memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan yaitu tanpa penyertaan agunan menjadi kabar baik bagi masyarakat khususnya pengusaha skala mikro.

KAJIAN LITERATUR

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Suryana, 2013). Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan di dasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penggunaan dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan (Drs. Ismail, MBA., 2017). Pembiayaan yang diberikan

bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi yaitu:(Ukhti, 2019). Pembiayaan dapat meningkatkan harus tukar-menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

1. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat memanfaatkan dana yang idle untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

2. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro ekonomi. Setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, maka akan mempermudah produksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak dijumpai definisi pembiayaan bermasalah yang diterjemahkan sebagai Non Performing Financing (NPF) atau Amwal

Muustamirah Ghairu Najihah. Dalam statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syari'ah bank indonesia ditemukan istilah NPF dalam kamus perbankan syariah disebut *duyunun ma'dumah* yang diartikan sebagai “pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet” (Khotijah et al., 2020). Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang di akibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad, sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, agar tidak berpotensi meugika bank sehingga berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri (Azmi, 2021).

Kata Pembiayaan berarti pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga bisa disebut dengan istilah kredit yang memiliki arti kepercayaan untuk meminjamkan uang (atau penundaan pembayaran). Unsur kepercayaan dalam hal ini adalah keyakinan dari pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Apabila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah atau debitor yang dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (dwi april Pratiwi & Darma, 2017). Pembiayaan yang bermasalah adalah salah satu bentuk resiko yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Kolektibilitas bank dalam mengupulkan kembali dananya atas pembiayaan yang telah diberikan kepada masyarakat, dapat dilihat dari perbandingan yang diterima dengan pembiayaan yang telah diberikan dengan melihat persentase Non Performing Loan (NPL) untuk bank konvensional dan Non performing

financing (NPF) pada bank syari'ah (Putri et al., 2020). Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada profitabilitas, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya profitabilitas (Yuniarti,2019).



Gambar 1. Diagram pembiayaan bermasalah

Dalam kerangka berpikir ini penulis ingin mencoba untuk membahas permasalahan yang di hadapi serta mencari penyelesaian yang baik dari permasalahan peneliti ini. Selain itu upaya untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan strategi penanganannya, ada 2 faktor dalam pembiaya bermasalah, faktor internal dan faktor eksternal, dimana pembiayaan bermasalah ini merupakan suatu resiko dalam pelaksanaan pembiayaan. selain pembiayaan bermasalah yang di hadapi oleh lembaga keuangan , lembaga keuangan harus melakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Secara sistematis kerangka pikir dapat dituangkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Fikir

PEMBAHASAN

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut sesuai dengan akad perjanjian. Dalam kenyataannya tidak semua pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat KCP Gresik akan berjalan dengan mulus sesuai dengan keinginan dan tujuan. Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi itu sendiri karena penghasilan utamanya adalah dari bagi hasil dan margin (keuntungan dari jual beli) yang dikenakan terhadap pembiayaan yang diberikannya. Jangan dilupakan bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut sebagian berasal dari simpanan masyarakat baik yang berupa giro, tabungan maupun deposito. Pembiayaan yang disalurkan baik yang digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Berdasarkan hasil jumlah pembiayaan bermasalah selalu meningkat. Dalam menganalisis kelayakan nasabah mendapatkan pembiayaan lebih menggunakan prinsip Character, Collateral, Capacity, Condition dan Capital atau yang lebih di kenal dengan istilah 5C Namun, meski telah memiliki pedoman dan aturan tersendiri dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tetap saja resiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindari. Masalah-masalah

dalam pembiayaan tersebut dapat terjadi karena adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah, Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pembiayaan bermasalah sebagaimana dijelaskan dalam teori bab 2 yakni menurut Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Gresik berdasarkan analisa penulis adalah di sebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal (pihak nasabah).

1. Faktor internal

a. Kesalahan dalam analisis pembiayaan

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank Muamalat KCP Gresik adalah disebabkan karena kurang baiknya pemahaman pihak Bank Muamalat KCP Gresik dalam menganalisa pembiayaan. Analisis dilakukan kurang teliti atau salah dalam melakukan perhitungan pembiayaan. Hal itu terjadi karena lemahnya manajemen Bank Muamalat KCP Gresik dalam mengadakan analisis dalam melakukan

b. Salah dalam melakukan perhitungan

Bank Muamalat KCP Gresik terkadang kurang teliti dalam menentukan besar kecilnya plafond dan jangka waktu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah, karena nasabah sering berbohong tentang nilai barang yang dijadikan jaminan atau ketidaktahuan pihak bank tentang nilai barang yang dijamin, sehingga memutuskan jumlah pembiayaan ya

c. Kelalaian mengawasi dan membina nasabah

Untuk memastikan bahwa biaya yang telah diberikan oleh Bank Muamalat KCP Gresik kepada nasabah telah dipergunakan secara maksimum sesuai dengan kebutuhan usahanya, Bank Muamalat KCP Gresik juga bertugas mengawasi penggunaan dan

tersebut jika tidak ada pengawasan dari pihak bank dikhawatirkan nasabah akan mengalihkan alokasi kelayakannya. Sehingga memungkinkan timbulnya kesulitan dalam mengawasi kegiatan usaha nasabah dan menyulitkan pengembaliannya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Pemberian

2. Faktor eksternal

a. Nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diterima.

Pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Gresik salah satunya disebabkan karena anggota memiliki karakter yang tidak baik seperti sengaja tidak membayar, usahanya tidak dikelola dengan baik, tidak jujur, lebih mementingkan gaya hidupnya bahkan hingga melarikan diri. Apabila seseorang memiliki karakter dan i'tikad baik sebisa mungkin ia akan mengusahakan untuk tetap membayar sesuai dengan kemampuannya.

b. Nasabah punya keinginan untuk mengembalikannya tapi tidak mampu.

Keadaan ini merupakan salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, seperti usaha nasabah kalah dalam bersaing dan nasabah mengalami musibah seperti sakit, meninggal, terjadi bencana alam, terkendala musim, serta pengaruh kebijakan pemerintah. Dalam kondisi ini koperasi tidak dapat menuntuk kepada nasabah, karena sebab terjadinya permasalahan murni bukan karena disebabkan kesalahan manusia, oleh karena itu biasanya pihak Bank Muamalat KCP Gresik akan memberikan keringanan berupa penurunan margin atau mengonversi. Faktor-faktor diatas yang dapat menyebabkan terjadinya sesuatu pembiayaan bermasalah, sehingga pengembalian modal pembiayaan tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan beberapa uraian serta hasil penelitian yang penulis sajikan pada bab-bab di muka, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yakni berasal dari pihak koperasi itu sendiri, seperti kesalahan dalam analisa pembiayaan, kesalahan dalam perhitungan modal dan kesalahan dalam perhitungan jaminan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu berasal dari nasabah seperti nasabah memiliki karakter yang kurang baik, nasabah menggunakan dananya tidak sesuai dengan akad, pinjaman digunakan orang lain, dan nasabah mengalami musibah seperti sakit, kalah dalam persaingan usaha, dan kegagalan dalam mengelola usaha.
2. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, mengambil langkah dengan menggunakan rescheduling, reconditioning, hal ini berlaku hanya kepada nasabah yang mempunyai I'tikad baik, jujur dan memiliki kemauan untuk menyelesaikan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Buku Lembaga Keuangan Syaria'ah*.pdf (p. 438). CV Pustaka Setia.
- Ariin, M. A., & Kudus, P. A. (n.d.). *Pengembangan produk-produk lembaga keuangan mikro syariah*. 2(1), 157-173.
- Danupranata, G. (2013). *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah Gita Danupranata*. In Salemba Empat. <http://www.penerbitsalemba.com>
- Drs. Ismail, MBA., A. (2017). *Perbankan Syariah*. KENCANA.
- Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2017). *Manajemen Perkreditan Bank Umum. Pemikiran Islam Di Malaysia: Sejarah Dan Aliran*, 7(1).
- Hakimah, E. N. (2016). Pengaruh Kesadaran Merek, Persepsi Kualitas, Asosiasi Merek, Loyalitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Khas Daerah Kediri Tahu Merek "POO" Pada Pengunjung

- Toko Pusat Oleh-Oleh Kota Kediri. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis*, 1(1), 13–21.
- Ii, B. A. B., & Pembiayaan, A. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan*. September, 11–60.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Bank Syariah*.
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*. Phys. Rev. E.
- Irawan, R. A. (2016). ETOS PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NU. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 11(1). <https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.149>
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi penelitian : skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah*. In Kencana Prenada Media Group (Vol. 1, Issue 69).
- Khotijah, N. Z., Suharti, T., & Yudhawati, D. (2020). PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP PROFITABILITAS. *Manager: Jurnal Ilmu Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.32832/manager.v3i1.3831>
- M.f. Hidayatullah. (2014). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Interest*, Vol. 12 No.
- MA, Z., & Padli, H. (2019). Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2), 201–215. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v5i2.1896>
- Mulyadi, M. (2012). RISET DESAIN DALAM METODOLOGI PENELITIAN Mohammad Mulyadi . *Studi Komunikasi Dan Media*, 16(1), 71–80.
- Nikmatur, R. (2017). Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian. *Jurnal Hikmah*, 14(1), 63.
- Nuhadilah, A., & Laila, N. (2021). PENENTU PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA: FAKTOR INTERNAL BANK DAN MAKROEKONOMI. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6). <https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp797-807>
- Pratiwi, dwi april, & Darma, ayu agustin. (2017). Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar , Jalan kamboja Nomor 11A Denpasar. 04(01), 28–36.
- Pratiwi, N. I. (2017). (DATA PRIMER SEKUNDER) Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 212. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/219/179>

- Putri, N. D., Yuniningsih, Y., & Wikartika, I. (2020). Analisis Nilai Kecukupan Modal Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1). <https://doi.org/10.30812/target.v2i1.690>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rosi, E. F. (2016). *Teori Wawancara Psikodignostik*. In PT Leutika Nouvalitera.
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*.
- Sirajuddin, S. (2016). *ANALISIS DATA KUALITATIF DAN KUANTITATIF. Analisis Data Kualitatif*.
- Situmorang, syafrizal H., & Lufti, M. (2021). *Analisis data* (Issue January 2014).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Sugiyono*. Mode Penelitian Kualitatif, 5(January).
- Suhaimi, & Asnaini. (2018). *PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH*. 4(September), 1-7.
- Suryana, D. (2013). *Scanned by CamScanner □□□□□□*. In *A psicanalise dos contos de fadas*. Tradução Arlene Caetano.
- Tanujaya, C. (2017). Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein. *Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis*, 2(1), 90-95.
- Tika, M. P. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. In PT Bumi Aksara (Issue June).
- Wekke, ismail suardi, & Dkk. (2019). Metode Penelitan Sosial. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952.
- Yuniarti, V. S. (2019). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah. *Jurnal Perspektif*, 2(2). <https://doi.org/10.15575/jp.v2i2.30>
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 201. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.172>